



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERU bin HAMDAN**  
Tempat lahir : Pemangkat  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 15 Agustus 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan M. Sohor RT 001 RW 009 Desa Pemangkat  
Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU bin HAMDAN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan Pembe-ratan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERU bin HAMDAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Rangka: MH1JF5132CK399540 No Mesin: JF51E3380881 warna hijau putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;

#### Dikembalikan kepada NURMALA;

- 3 (tiga) karung beras merk wallet mas;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih;
- 2 (dua) buah sendok dempul;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam;
- 3 (tiga) buah karet bekas ban dalam;
- 1 (satu) buah topi warna putih ELEGANCE;
- 1 (satu) buah topi warna hitam PROST BEER;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk IEGER;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk TOKAI

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa HERU bin HAMDAN, pada hari Senin tanggal 17 bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah bangunan rumah sarang burung wallet yang terletak di Jalan M Hambal Gang Ilham Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sehari sebelum melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan, terdakwa mengecek lokasi yang ada di sekitar Pemangkat dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hijau seorang diri, sesampainya di depan toko Megah Sari Jl. M Hambal terdakwa berhenti dan melihat di depan toko tersebut terdapat bangunan rumah sarang burung wallet yang terletak di Jl. Gang Ilham, terdakwa melihat lubang sarang burung wallet tersebut banyak burung wallet yang masuk ke dalamnya sehingga terdakwa memutuskan untuk melakukan pencurian sarang burung wallet kemudian terdakwa masuk ke dalam Gang Ilham dan mendekati bangunan tersebut serta memantau keadaan sekitar sehingga terdakwa melihat untuk mencapai lubang sarang burung wallet sangat mudah karena di samping lubang sarang burung wallet tersebut berdekatan dengan sebuah rumah yang atap sengnya berdekatan dengan lobang sarang burung wallet dengan cara terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memanjat rumah yang bertingkat tersebut menuju atap rumah dan langsung menuju lubang sarang burung walet setelah terdakwa memantau dan mengetahui caranya untuk masuk ke dalam lubang tersebut, terdakwa pulang ke rumahnya dan sekira pukul 22.00 WIB terdakwa langsung mempersiapkan peralatan untuk masuk ke dalam rumah tersebut;

Keesokan harinya pada malam hari, terdakwa dari rumah langsung pergi menuju lokasi yang sudah direncanakan dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hijau putih dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan sebelumnya dan disimpan di dalam tas warna kuning abu-abu dan setelah sampai di lokasi, sepeda motor diletakkan di belakang rumah warga dan terdakwa memanjat dinding rumah yang bertingkat bersebelahan dengan bangunan rumah sarang burung walet dengan cara terdakwa melepaskan sandalnya dan kedua kaki terdakwa menginjak karung yang tersusun ke atas berisikan sampah yang sudah terletak di dinding rumah tersebut agar mempermudah terdakwa memanjat dinding rumah untuk mencapai pagar besi teralis lantai atas rumah dan setelah kedua tangan terdakwa menggapai atau mencapai besi tralis tersebut kemudian terdakwa naik ke atas dengan memanjat besi tralis lantai atas langsung menuju atap rumah lantai dua dan setelah sampai ke atap rumah tersebut, terdakwa perlahan-lahan berjalan di atap rumah menuju ke lubang sarang burung walet tersebut yang bangunannya terletak bersebelahan dekat dengan atap rumah tersebut dan di setiap terdakwa melangkah menimbulkan bunyi dari atap rumah tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh warga dan perbuatan terdakwa terpaksa berhenti karena warga sudah mengepung terdakwa di bawah rumah tersebut yang selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga dan diserahkan ke petugas Polsek Pemangkat beserta dengan barang-barang yang disiapkan terdakwa;

Barang-barang atau perlengkapan yang sudah disiapkan terdakwa dan juga rencana melakukan pencurian jika berhasil adalah barang-barang berupa senter kepala untuk memudahkan penglihatan terdakwa dalam masuk ke dalam bangunan sarang burung walet dan selanjutnya tali jika diperlukan untuk memanjat dengan cara ujung tali diikat dengan sebatang kayu kemudian terdakwa lempar ke rumah yang ada di bangunan sarang walet tersebut kemudian terdakwa memanjat menggunakan tali tersebut langsung masuk ke dalam sarang burung walet dan tali tersebut terdakwa turunkan ke dalam bangunan yang terlebih dahulu talinya terdakwa ikat setelah terdakwa turun menggunakan tali tersebut dan di dalam bangunan rumah sarang burung walet kemudian terdakwa mempersiapkan sendok dempul dan mencari kayu yang ada di dalam bangunan tersebut dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an dengan menggunakan karet bekas ban dalam, sendok dempul tersebut terdakwa ikatkan dengan ujung kayu menggunakan karet tersebut dan sendok dempul tersebut dipergunakan untuk mencongkel sarang burung yang menempel di dinding kayu yang ada di dalam bangunan tersebut setelah itu karung bekas merk burung wallet tersebut dipergunakan untuk menyimpan sarang burung wallet yang telah terdakwa congkel dan kumpulkan selanjutnya terdakwa keluar dari bangunan menggunakan tali yang terdakwa ikat di atas dekat dengan dinding lubang sarang burung wallet dengan cara memanjat tali tersebut yang berada di atas dekat lubang sarang burung wallet tersebut talinya dikeluarkan dan terdakwa turun menggunakan tali tersebut kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan motor;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik sarang burung wallet tersebut;

Bahwa seandainya terdakwa berhasil melakukan pencurian sarang burung wallet tersebut, kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dijatuhi pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan dengan Petikan Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/P N.Sbs tanggal 05 November 2019;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 486 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERU bin HAMDAN, pada hari Senin tanggal 17 bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah bangunan rumah sarang burung wallet yang terletak di Jalan M Hambal Gang Ilham Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sehari sebelum melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan, terdakwa mengecek lokasi yang ada di sekitar Pemangkat dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hijau seorang diri, sesampainya di depan toko Megah Sari Jl. M Hambal terdakwa berhenti dan melihat di depan toko tersebut terdapat bangunan rumah sarang burung walet yang terletak di Jl. Gang Ilham, terdakwa melihat lubang sarang burung walet tersebut banyak burung walet yang masuk ke dalamnya sehingga terdakwa memutuskan untuk melakukan pencurian sarang burung walet kemudian terdakwa masuk ke dalam Gang Ilham dan mendekati bangunan tersebut serta memantau keadaan sekitar sehingga terdakwa melihat untuk mencapai lubang sarang burung walet sangat mudah karena di samping lubang sarang burung walet tersebut berdekatan dengan sebuah rumah yang atap sengnya berdekatan dengan lubang sarang burung walet dengan cara terdakwa harus memanjat rumah yang bertingkat tersebut menuju atap rumah dan langsung menuju lubang sarang burung walet setelah terdakwa memantau dan mengetahui caranya untuk masuk ke dalam lubang tersebut, tersnagka pulang ke rumahnya dan sekira pukul 22.00 WIB terdakwa langsung mempersiapkan peralatannya untuk masuk ke dalam rumah tersebut;

Keesokan harinya pada malam hari, terdakwa dari rumah langsung pergi menuju lokasi yang sudah direncanakan dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hijau putih dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan sebelumnya dan disimpan di dalam tas warna kuning abu-abu dan setelah sampai di lokasi, sepeda motor diletakkan di belakang rumah warga dan terdakwa memanjat dinding rumah yang bertingkat bersebelahan dengan bangunan rumah sarang burung walet dengan cara terdakwa melepaskan sandalnya dan kedua kaki terdakwa menginjak karung yang tersusun ke atas berisikan sampah yang sudah terletak di dinding rumah tersebut agar mempermudah terdakwa memanjat dinding rumah untuk mencapai pagar besi teralis lantai atas rumah dan setelah kedua tangan terdakwa menggapai atau mencapai besi tralis tersebut kemudian terdakwa naik ke atas dengan memanjat besi tralis lantai atas langsung menuju atap rumah lantai dua dan setelah sampai ke atap seng rumah tersebut,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa perlahan-lahan berjalan di atap seng menuju ke lubang sarang burung walet tersebut yang bangunannya terletak bersebelahan dekat dengan atap seng rumah tersebut dan di setiap terdakwa melangkah menimbulkan bunyi dari atap seng tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh warga dan perbuatan terdakwa terpaksa berhenti karena warga sudah mengepung terdakwa di bawah rumah tersebut yang selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga dan diserahkan ke petugas Polsek Pemangkat beserta dengan barang-barang yang disiapkan terdakwa;

Barang-barang atau perlengkapan yang sudah disiapkan terdakwa dan juga rencana melakukan pencurian jika berhasil adalah barang-barang berupa senter kepala untuk memudahkan penglihatan terdakwa dalam masuk ke dalam bangunan sarang burung walet dan selanjutnya tali jika diperlukan untuk memanjat dengan cara ujung tali diikat dengan sebatang kayu kemudian terdakwa lempar ke rumah yang ada di bangunan sarang walet tersebut kemudian terdakwa memanjat menggunakan tali tersebut langsung masuk ke dalam sarang burung walet dan tali tersebut terdakwa turunkan ke dalam bangunan yang terlebih dahulu talinya terdakwa ikat setelah terdakwa turun menggunakan tali tersebut dan di dalam bangunan rumah sarang burung walet kemudian terdakwa mempersiapkan sendok dempul dan mencari kayu yang ada di dalam bangunan tersebut dan dengan menggunakan karet bekas ban dalam, sendok dempul tersebut terdakwa ikatkan dengan ujung kayu menggunakan karet tersebut dan sendok dempul tersebut dipergunakan untuk mencongkel sarang burung yang menempel di dinding kayu yang ada di dalam bangunan tersebut setelah itu karung bekas merk burung walet tersebut dipergunakan untuk menyimpan sarang burung walet yang telah terdakwa congkel dan kumpulkan selanjutnya terdakwa keluar dari bangunan menggunakan tali yang terdakwa ikat di atas dekat dengan dinding lubang sarang burung walet dengan cara memanjat tali tersebut yang berada di atas dekat lubang sarang burung walet tersebut talinya dikeluarkan dan terdakwa turun menggunakan tali tersebut kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan motor;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapat izin dari pemilik sarang burung walet tersebut;

Bahwa seandainya terdakwa berhasil melakukan pencurian sarang burung walet tersebut, kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dijatuhi pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan dengan Petikan Putusan Nomor 234/Pid.B/2019/P N.Sbs tanggal 05 November 2019;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAP BUN BUI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa percobaan pencurian sarang burung wallet tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB yang terjadi di sebuah ruko yang dijadikan rumah sarang burung wallet yang beralamat di Jalan M. Hambal Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa Heru bin Hamdan;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil sarang burung wallet tersebut dikarenakan terdakwa sudah terlebih dahulu ketahuan oleh warga sekitar (tetangga);
- Bahwa seandainya terdakwa berhasil masuk ke rumah sarang burung wallet tersebut dan mengambil sarang burung wallet maka kerugian saksi korban alami kurang lebih Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB sewaktu saksi korban sedang berada di rumah sepulang dari pasar, saksi korban mendapat telepon dari warga yang memberitahukan bahwa rumah sarang burung wallet saksi korban dimasuki pencuri dan setelah itu saksi korban mendatangi rumah sarang burung wallet tersebut dan setelah tiba di rumah sarang burung wallet lebih kurang 5 (lima) menit dari rumah saksi korban, saksi korban melihat terdakwa sudah diamankan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan warga bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa memanjat pagar rumah sebelah bangunan rumah sarang burung milik saksi korban kemudian naik ke atas atap ruko yang menyatu dengan atap bangunan rumah sarang burung wallet dan setelah itu terdakwa menaiki atap seng

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs





rumah langsung menuju lubang tempat burung wallet masuk dan diperkirakan terdakwa akan masuk melalui lubang tersebut;

- Bahwa ada warga yang melihat peristiwa percobaan pencurian tersebut karena banyak warga yang datang di lokasi kejadian tersebut dan membantu mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu cuaca sedang cerah dan kondisi penerangan di sekitar bangunan rumah wallet tersebut terang oleh lampu jalan raya dan lampu bangunan rumah wallet tersebut terlihat agak jelas serta penerangan lampu dari warga sekitar;
- Bahwa untuk harga sarang burung wallet sekarang di pasaran sekira Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sampai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itu tergantung kualitas sarang burung walletnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi ERWAN OBON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu saksi sedang berada di rumah sepulang dari pasar sekira pukul 23.00 WIB, saksi Yuyun datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa dirinya melihat pelaku pencurian yang berada di atas atap seng rumah warga atau ruko ma uke arah lubang sarang burung wallet sehingga setelah saksi mengetahui peristiwa tersebut kemudian saksi menuju tempat yang dimaksud dan saksi melihat memang benar ada seorang pelaku berada di atas atap seng ruko atau rumah kemudian saksi berteriak pencuri sehingga warga sekitar mengepung terdakwa;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB di bangunan rumah sarang burung wallet yang terletak di jalan Moh Hambal Gang Ilham Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Jap Bun Bui dan terdakwa penjabaran dari Polsek Pemangkat memberitahukan kepada saksi adalah terdakwa Heru bin Hamdan yang sudah tertangkap;
- Bahwa sewaktu saksi melihat terdakwa sedang berada di atas atap seng rumah warga atau ruko dan menuju ke lubang sarang burung wallet yang ada di sebelah rumah yang dinaiki oleh terdakwa adalah bertujuan hendak masuk ke dalam lubang sarang burung wallet dan kemudian hendak mengambil sarang burung wallet;
- Bahwa yang saksi lihat dan ketahui barang yang diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs



putih yang terparkir di gang Ilham dan 1 (satu) buah tas ransel atau gendong warna kuning abu- abu yang saksi ketahui ada isinya namun saksi tidak mengetahui isi dari tas tersebut kemudian sepasang sandal terdakwa;

- Bahwa yang saksi lihat bangunan rumah sarang burung wallet tersebut merupakan ruko yang berjejer atau bersebelahan satu dinding dengan ruko yang lainnya dan pada bagian belakang bangunan sarang burung wallet tersebut ada pembatas tanah berupa selokan cor semen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah bangunan rumah sarang burung wallet yang terletak di Jl. M Hambal Gang Ilham Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah bangunan sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa belum berhasil mengambil barang berupa sarang burung wallet tersebut yang berada di dalam bangunan rumah sarang burung wallet;
- Bahwa sewaktu terdakwa hendak masuk ke lubang sarang burung wallet yang terletak di dinding semen atas bangunan sarang burung wallet perbuatan terdakwa diketahui oleh orang atau warga sehingga perbuatan terdakwa terhenti tidak masuk ke dalam lubang sarang burung wallet tersebut kemudian terdakwa disuruh turun oleh warga yang mana terdakwa di atas seng rumah warga yang berdekatan dengan bangunan rumah sarang burung wallet selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan oleh warga kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib anggota Polsek Pemangkat selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pemangkat berikut barang- barang alat milik terdakwa untuk melakukan pencurian sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk pergi ke bangunan rumah sarang burung wallet dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau putih milik terdakwa sendiri kemudian peralatan yang dipersiapkan dan akan digunakan untuk melakukan pencurian sarang burung wallet yaitu 1 (satu) buah ransel atau tas gendong warna kuning abu- abu yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) karung beras merk wallet mas, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) utas tali tambang warna putih, 2 (dua) buah sendok dempul, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 3 (tiga) buah karet bekas ban dalam, 1 (satu) buah topi warna putih ELEGANCE, 1 (satu) buah topi warna hitam PROST BEER, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk IEGER, 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk TOKAI;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki uang untuk anaknya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Rangka: MH1JF5132CK399540 No Mesin: JF51E3380881 warna hijau putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) buah tas ransel atau gendong warna kuning abu- abu;
3. 3 (tiga) karung beras merk wallet mas;
4. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
5. 1 (satu) utas tali tambang warna putih;
6. 2 (dua) buah sendok dempul;
7. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam;
8. 3 (tiga) buah karet bekas ban dalam;
9. 1 (satu) buah topi warna putih ELEGANCE;
10. 1 (satu) buah topi warna hitam PROST BEER;
11. 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk IEGER;
12. 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk TOKAI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah bangunan rumah sarang burung wallet yang terletak di Jl. M Hambal Gang Ilham Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah bangunan sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa belum berhasil mengambil barang berupa sarang burung wallet tersebut yang berada di dalam bangunan rumah sarang burung wallet;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu terdakwa hendak masuk ke lubang sarang burung wallet yang terletak di dinding semen atas bangunan sarang burung wallet perbuatan terdakwa diketahui oleh orang atau warga sehingga perbuatan terdakwa terhenti tidak masuk ke dalam lubang sarang burung wallet tersebut kemudian terdakwa disuruh turun oleh warga yang mana terdakwa di atas seng rumah warga yang berdekatan dengan bangunan rumah sarang burung wallet selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan oleh warga kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib anggota Polsek Pemangkat selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pemangkat berikut barang-barang alat milik terdakwa untuk melakukan pencurian sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa benar sarana yang digunakan untuk pergi ke bangunan rumah sarang burung wallet dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau putih milik terdakwa sendiri kemudian peralatan yang dipersiapkan dan akan digunakan untuk melakukan pencurian sarang burung wallet yaitu 1 (satu) buah ransel atau tas gendong warna kuning abu-abu yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) karung beras merk wallet mas, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) utas tali tambang warna putih, 2 (dua) buah sendok dempul, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 3 (tiga) buah karet bekas ban dalam, 1 (satu) buah topi warna putih ELEGANCE, 1 (satu) buah topi warna hitam PROST BEER, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk IEGER, 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk TOKAI;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki uang untuk anaknya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Melakukan pencurian yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
4. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehe-ndaknya sendiri”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperiksa seseorang yang bernama **HERU bin HAMDAN** yang identitasnya sudah sesuai, benar dan lengkap serta telah diakui sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur “Melakukan pencurian yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa definisi mengambil memiliki arti membawa atau mengalihkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa sepengetahuan/izin si pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Penuntut Umum, diketahui :

- Bahwa benar terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 22.30 WIB di sebuah bangunan rumah sarang burung wallet yang terletak di Jl. M Hambal Gang Ilham Desa Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah bangunan sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa belum berhasil mengambil barang berupa sarang burung wallet tersebut yang berada di dalam bangunan rumah sarang burung wallet;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa hendak masuk ke lubang sarang burung wallet yang terletak di dinding semen atas bangunan sarang burung wallet perbuatan terdakwa diketahui oleh orang atau warga sehingga perbuatan terdakwa terhenti tidak masuk ke dalam lubang sarang burung wallet tersebut kemudian terdakwa disuruh turun oleh warga yang mana terdakwa di atas seng rumah warga yang berdekatan dengan bangunan rumah sarang burung wallet selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga dan diamankan oleh warga kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib anggota Polsek Pemangkat selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pemangkat berikut barang-barang alat milik terdakwa untuk melakukan pencurian sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa benar sarana yang digunakan untuk pergi ke bangunan rumah sarang burung wallet dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hijau putih milik terdakwa sendiri kemudian peralatan yang dipersiapkan dan akan digunakan untuk melakukan pencurian sarang burung wallet yaitu 1 (satu) buah ransel atau tas gendong warna kuning abu-abu yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) karung beras merk wallet mas, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam, 1 (satu) utas tali tambang warna putih, 2 (dua) buah sendok dempul, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 3 (tiga) buah karet bekas ban dalam, 1 (satu) buah topi warna putih ELEGANCE, 1 (satu) buah topi warna hitam PROST BEER, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk IEGGER, 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk TOKAI;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut karena tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki uang untuk anaknya yang sedang sakit;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa yang awalnya terdakwa dari rumah langsung pergi menuju lokasi sekira pukul 23.00 WIB yang sudah direncanakan pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor merk honda beat warna hijau putih dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memanjat dinding rumah yang bertingkat bersebelahan dengan bangunan rumah sarang burung walet dengan cara terdakwa melepaskan sandalnya dan kedua kaki terdakwa menginjak karung yang tersusun ke atas berisikan sampah yang sudah terletak di dinding rumah tersebut agar mempermudah terdakwa memanjat dinding rumah untuk mencapai pagar besi teralis lantai atas rumah dan setelah kedua tangan terdakwa menggapai atau mencapai besi tralis tersebut kemudian terdakwa naik ke atas dengan memanjat besi tralis lantai atas langsung menuju atap rumah lantai dua dan setelah sampai ke atap seng rumah tersebut;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.**

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk ke tempat bangunan adalah dengan melepaskan sandalnya dan kedua kaki terdakwa menginjak karung yang tersusun ke atas berisikan sampah yang sudah terletak di dinding rumah tersebut agar mempermudah terdakwa memanjat dinding rumah untuk mencapai pagar besi teralis lantai atas rumah dan setelah kedua tangan terdakwa menggapai atau mencapai besi tralis tersebut kemudian terdakwa naik ke atas dengan memanjat besi tralis lantai atas langsung menuju atap rumah lantai dua dan setelah sampai ke atap seng rumah tersebut, terdakwa perlahan-lahan berjalan di atap seng menuju ke lubang sarang burung walet tersebut yang bangunannya terletak bersebelahan dekat dengan atap seng rumah;

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa melangkah menimbulkan bunyi dari atap seng tersebut sehingga perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh warga dan perbuatan terdakwa terpaksa berhenti karena warga sudah mengepung terdakwa di bawah rumah tersebut yang selanjutnya terdakwa ditangkap dan diama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nkan oleh warga dan diserahkan ke petugas Polsek Pemangkat beserta dengan barang- barang yang disiapkan terdakwa;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penahanan yang harus dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari jumlah lamanya pidana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 486 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU bin HAMDAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Rangka: MH1JF5132CK399540 No Mesin: JF51E3380881 warna hijau putih tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;

## Dikembalikan kepada **NURMALA**;

- 3 (tiga) karung beras merk wallet mas;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) utas tali tambang warna putih;
- 2 (dua) buah sendok dempul;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam;
- 3 (tiga) buah karet bekas ban dalam;
- 1 (satu) buah topi warna putih ELEGANCE;
- 1 (satu) buah topi warna hitam PROST BEER;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk IEGER;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah merk TOKAI

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021, oleh kami, Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Dodhy Aryo Yudho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Harry Ichfan Adityo, S.H.**

**Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.**

**Ferisa Dian Fitria, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Merina Rosa, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)